



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ELNI, lahir di Tambang, tanggal 26 Desember 1968, jenis kelamin Perempuan, Alamat Tambang, Kel Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Tambang pada (26/12/1968);
- Bahwa anak kandung Pemohon Alyah Nurma Elza tersebut tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 1301-LU-15112011-0049 tertanggal 15 November 2011;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut anak ke-Lima dari Almarhum Ayah Nurman dan Ibu Elni yang melangsungkan pernikahan di Tambang tanggal 2 Januari 1985;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sebelumnya diberi nama Sonia Taulani ternyata menurut sepengetahuan Pemohon selaku orangtua kandung dari anak tersebut tidak cocok;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang sebelumnya menyandang nama Sonia Taulani sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya;
- Bahwa dengan kondisi anak Pemohon sering sakit-sakitan nama Sonia Taulani diganti menjadi Alyah Nurma Elza dan setelah diganti anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi, dan nama Alyah Nurma Elza didaftarkan ke Dinas

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pnn



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dan ternyata nama Sonia Taulani tersebut sebelumnya sudah terdaftar di Kantor Taspen;

- Bahwa pemerintahan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mengeluarkan akta dengan nama Alyah Nurma Elza dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1301-LU-15112011-0049 tertanggal 15 November 2011;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/01/II/1985, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LU-15112011-0049 tertanggal 15 November 2011, Ijazah Sekolah Dasar Atas Nama Alyah Nurma Elza, Kartu Identitas Pensiun dengan Nomor Pensiun 41000842500, Surat Keterangan Wali Nagari Tambang Nomor: 07/SK/WN-TB/VII/2022, Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Dinas Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Camat IV Jurai dengan atas nama Elni dengan NIK 1301056612680001, Kartu Keluarga Nomor: 1301051604190002;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang ditentukan pada hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengularkan penetapan bahwa Sonia Taulani dan Alyah Nurma Elza adalah orang yang sama;
3. Menyatakan sah bukti-bukti pemohon berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/01/II/1985, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LU-15112011-0049 tertanggal 15 November 2011, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Alyah Nurma Elza, Kartu Identitas Pensiun dengan Nomor Pensiun 41000842500, Surat Keterangan Wali Nagari Tambang Nomor: 07/SK/WN-TB/VII/2022, Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Dinas Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Camat IV Jurai dengan atas nama Elni dengan NIK 1301056612680001, Kartu Keluarga Nomor: 1301051604190002;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan/perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 9/No. Dosir: 49.677 tanggal 13 November 2008, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08/D-SD/06/0001487 atas nama Alyah Nurma Elza tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1301051604190002 atas nama Kepala Keluarga Elni tertanggal 16 April 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LU-15112011-0049 tertanggal 15 November 2011 atas nama Alyah Nurma Elza, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Nurman dan Elni, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Tambang Nomor 07/SK/WN-TB/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Yeni Delfianti:

- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan nama anak Pemohon yang awalnya bernama Sonia Taulani setelah itu diganti menjadi bernama Alyah Nurma Elza;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon sepengetahuan Saksi adalah mengenai pengesahan nama lama anak Pemohon tersebut yang telah diganti menjadi namanya yang sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon tersebut saat ini telah diganti;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut dilakukan sejak anak Pemohon masih kecil dikarenakan nama anak Pemohon tersebut tidak cocok dan menjadikan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan setelah namanya tersebut diganti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur anak Pemohon yang bernama Alyah Nurma Elza tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tersebut di sekolah dipanggil dengan nama Alyah Nurma Elza;
- Bahwa Alyah Nurma Elza adalah anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama Nurman;
- Bahwa Nurman saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Nurman meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nurman dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PU;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Robert, Arif, Dodi, Vandra dan Alyah;
- Bahwa yang membiayai sekolah Alyah Nurma Elza adalah Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan nama anak Pemohon tersebut diganti menjadi Alyah Nurma Elza;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa permohonan pengesahan nama tersebut;
- Bahwa Alyah Nurma Elza adalah anak kelima Pemohon;
- Bahwa Anak pertama, kedua dan ketiga Pemohon telah bekerja, anak keempat Pemohon belum bekerja dan anak kelima Pemohon masih bersekolah;

2. Saksi Desmawati:

- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah mengenai pengesahan nama anak Pemohon yang telah diganti dari Sonia Taulani menjadi Alyah Nurma Elza;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon tersebut saat ini telah diganti;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut dilakukan sejak anak Pemohon masih kecil dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan ketika masih memakai nama lamanya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan setelah namanya tersebut diganti;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Alyah Nurma Elza tersebut adalah kurang lebih 16 (enam belas) tahun kelas 1 SMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tersebut di sekolah dipanggil dengan nama Alyah Nurma Elza;
- Bahwa Alyah Nurma Elza adalah anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama Nurman;
- Bahwa Nurman saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Nurman meninggal dunia sejak kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nurman dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PU;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Robert, Arif, Dodi, Vandra dan Alyah;
- Bahwa yang membiayai sekolah Alyah Nurma Elza setelah Nurman meninggal dunia adalah Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan nama anak Pemohon tersebut diganti menjadi Alyah Nurma Elza;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari permohonan pengesahan nama anak Pemohon tersebut adalah untuk mendapatkan dana pensiun untuk membiayai sekolah anak Pemohon;
- Bahwa hubungannya permohonan ini dengan dana pensiun tersebut yaitu karena nama anak Pemohon tersebut tidak sama dengan namanya yang terdapat dalam taspen dengan namanya yang terdapat dalam ijazah dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Anak Pemohon di taspen adalah Sonia Taulani sedangkan di dalam kutipan akta kelahiran dan ijazah bernama Alyah Nurma Elza;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya dana pensiun tersebut dicairkan atas nama anak Pemohon yang bernama Vandra, namun dikarenakan usia maka akan diganti kepada anak Pemohon yang bernama Alyah Nurma Elza;
- Bahwa Alyah Nurma Elza adalah anak kelima Pemohon;
- Bahwa Anak pertama, kedua dan ketiga Pemohon telah bekerja, anak keempat Pemohon belum bekerja dan anak kelima Pemohon masih bersekolah;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama Sonia Taulani dan Alyah Nurma Elza adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Yeni Delfianti dan Saksi Desmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Tambang Dusun Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, sehingga Pengadilan Negeri Painan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Nurman pada tanggal 2 Januari 1985;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Nurman telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Alyah Nurma Elza yang lahir pada tanggal 24 Juni 2007 yang merupakan anak ke lima dari Pemohon dan Nurman;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Nurman telah meninggal dunia;
4. Bahwa telah terjadi pergantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama Sonia Taulani menjadi Alyah Nurma Elza;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon pada Kartu Identitas Pensiun atas nama Pemohon yang tertulis Sonia Taulani dengan nama



anak Pemohon pada ijazah sekolah dasar, kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis Alyah Nurma Elza;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang diperoleh dari bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Nurman pada tanggal 2 Januari 1985 dan dari perkawinan antara Pemohon dengan Nurman telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Alyah Nurma Elza yang lahir pada tanggal 24 Juni 2007 yang merupakan anak ke lima dari Pemohon dan Nurman, serta telah terjadi pergantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama Sonia Taulani menjadi Alyah Nurma Elza yang mana terdapat perbedaan nama anak Pemohon pada Kartu Identitas Pensiun atas nama Pemohon yang tertulis Sonia Taulani dengan nama anak Pemohon pada ijazah sekolah dasar, kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis Alyah Nurma Elza;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui pada pokoknya nama anak Pemohon yang semula Sonia Taulani telah diganti menjadi Alyah Nurma Elza;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila diteliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ternyata nama Sonia Taulani yang termuat di dalam KARIP (Kartu Identitas Pensiun) sebagaimana bukti surat bertanda P-1 memiliki kesamaan identitas dengan nama Alyah Nurma Elza yang terdapat dalam ijazah sekolah dasar sebagaimana bukti surat bertanda P-2, kartu keluarga atas nama kepala keluarga Elni sebagaimana bukti surat bertanda P-3 dan kutipan akta kelahiran sebagaimana bukti surat bertanda P-4, yaitu sama-sama merupakan anak dari Elni (Pemohon) yang lahir pada tanggal 24 Juni 2007, hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Tambang Nomor 07/SK/WN-TB/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Alyah Nurma Elza adalah benar warga Nagari Tambang dan nama yang terdaftar dalam taspen adalah Sonia Taulani, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat nama anak Pemohon yaitu Sonia Taulani yang terdapat dalam Kartu Identitas Pensiun atas nama Pemohon dan nama Alyah Nurma Elza yang terdapat dalam ijazah sekolah dasar, kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi di persidangan menerangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama Sonia Taulani menjadi Alyah Nurma Elza, selanjutnya Saksi Desmawati di persidangan menerangkan maksud dari permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan pengurusan dana pensiun atas nama anak Pemohon tersebut, yang mana terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga untuk kepastian hukum maka Pengadilan berpendapat alasan permohonan Pemohon dalam perkara *aquo* cukup beralasan dan karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 pada pokoknya meminta agar bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/01/I/1985, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LU-15112011-0049 tertanggal 15 November 2011, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Alyah Nurma Elza, Kartu Identitas Pensiun dengan Nomor Pensiun 41000842500, Surat Keterangan Wali Nagari Tambang Nomor: 07/SK/WN-TB/VII/2022, Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Dinas Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Camat IV Jurai dengan atas nama Elni dengan NIK 1301056612680001, Kartu Keluarga Nomor: 1301051604190002 dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon tersebut setelah Pengadilan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan pula telah dipergunakan oleh Pengadilan dalam mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dalam perkara *aquo*, sehingga Pengadilan berpendapat bukti-bukti tersebut tidaklah perlu untuk dinyatakan keabsahannya, oleh karenanya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya demi kemanfaatan dan kepastian hukum atas Penetapan perkara *aquo* yaitu apabila dicermati petitum permohonan Pemohon angka 2,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada pokoknya hanya meminta agar dinyatakan nama anak Pemohon yang bernama Sonia Taulani dan Alyah Nurma Elza adalah orang yang sama, yang mana Pengadilan berpendapat petitum permohonan Pemohon tersebut sumir atau kurang jelas, sehingga menurut Pengadilan perlu untuk diperbaiki redaksionalnya demi kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum permohonan Pemohon selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama Sonia Taulani sebagaimana termuat dalam KARIP (Kartu Identitas Pensiun) dengan Nomor Pensiun 41000842500 dengan nama Alyah Nurma Elza sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LU-15112011-0049 tertanggal 15 November 2011, Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08/D-SD/06/0001487 tertanggal 12 Juni 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 1301051604190002 atas nama Kepala Keluarga Elni tertanggal 16 April 2019 adalah orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, oleh Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Baitul Arsyah M., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pnn



Baitul Arsyah M., S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp160.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp270.000,00;
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		